

## BAB I PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Manusia memiliki kebutuhan yang sangat beragam, dikarenakan manusia merupakan makhluk sosial yang diciptakan untuk saling membutuhkan satu sama lain sehingga mereka tidak dapat hidup secara mandiri dan bergantung satu sama lain. Saling membutuhkan dari berbagai macam aspek terutama dalam hal ekonomi, kegiatan ekonomi selalu terjadi dengan siapa saja, banyak transaksi ekonomi yang dilakukan oleh manusia saat ini seperti jual beli maupun sewa menyewa berbagai hal mulai dari barang maupun jasa yang mana sekiranya dapat mendatangkan manfaat dan keuntungan sekaligus. Hubungan kita dengan Allah dan semua yang ada di dunia ini pada dasarnya bergantung pada hubungan kita dengan Dia. Sebaliknya, manusia selalu berinteraksi satu sama lain dalam bentuk muamalah, baik di bidang kekeluargaan maupun kekayaan.<sup>1</sup>

Setiap hari, semua orang melakukan jual beli, atau bisnis. Namun, beberapa orang muslim tidak menerapkan cara yang sesuai dengan hukum Islam yang berlaku, beberapa bahkan tidak paham dengan aturan yang telah ditetapkan oleh hukum Islam terkait jual beli atau bisnis.<sup>2</sup>

Fiqh Muamalah mencakup segala hal yang berkaitan dengan bagaimana seseorang berperilaku dengan orang lain untuk memenuhi kebutuhan hidupnya di dunia ini. Secara terminologi fiqh muamalah, hukum-hukum yang mengatur bagaimana orang berinteraksi dengan harta mereka, seperti membeli, menyewa, gadai, dan sebagainya.<sup>3</sup> Fiqh Muamalah adalah bagian penting dalam pemahaman dan praktik kehidupan ekonomi umat Islam. Ini membantu mengarahkan umat Islam dalam melakukan kegiatan ekonomi sehari-hari sesuai dengan prinsip-prinsip Islam. Agama Islam adalah agama yang sempurna dalam mengatur semua aspek kehidupan manusia, termasuk aqidah, ibadah, akhlak, dan muamalah. Fiqh Muamalah mengacu pada prinsip-prinsip hukum Islam yang diambil dari Al-Quran dan Hadis, serta diinterpretasikan

---

<sup>1</sup> Abdul Ghafur Anshori, *Pokok-Pokok Hukum Perjanjian Di Indonesia* (Yogyakarta: Citra Media, 2006), 1., N.D.

<sup>2</sup> Shobirin Shobirin, "Jual Beli Dalam Pandangan Islam," *BISNIS: Jurnal Bisnis Dan Manajemen Islam* 3, No. 2 (2016): 239.

<sup>3</sup> Ma Dr. Sri Sudiarti, "Fiqh Muamalah Kontemporer" 1 (2018).

oleh ulama dan cendekiawan Islam untuk menerapkan hukum-hukum tersebut dalam konteks kehidupan modern agar tidak ada kecurangan, unsur pemaksaan, dan tidak ada pihak yang dirugikan. Telah diperjelas juga dalam Al-Quran sebagai berikut:

وَابْتَغِ فِيمَا آتَاكَ اللَّهُ الدَّارَ الْآخِرَةَ وَلَا تَنْسَ نَصِيبَكَ مِنَ الدُّنْيَا وَأَحْسِنْ كَمَا أَحْسَنَ اللَّهُ إِلَيْكَ وَلَا تَبْغِ الْفُسَادَ فِي الْأَرْضِ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْمُفْسِدِينَ

Artinya: *“Dan, carilah pada apa yang telah dianugerahkan Allah kepadamu (pahala) negeri akhirat, tetapi janganlah kamu lupakan bagianmu di dunia. Berbuat baiklah (kepada orang lain) sebagaimana Allah telah berbuat baik kepadamu dan janganlah kamu berbuat kerusakan di bumi. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berbuat kerusakan”*.

Ijarah adalah salah satu jenis transaksi manusia dalam ekonomi Islam, Ijarah dalam bahasa berarti upah, ganti, atau imbalan. Dalam kitab-kitab fiqh, kata "ijarah" berarti "sewa-menyewa".<sup>4</sup> Sewa menyewa adalah salah satu jenis transaksi yang dilakukan manusia dalam bidang ekonomi yang lumrah dikalangan masyarakat barang yang disewakan pun beragam seperti halnya barang yang tidak habis dikonsumsi antara lain rumah, mobil, tanah, dan bahkan pohon. Sewa menyewa harus mengikuti aturan hukum seperti syarat, dan jenis sewa yang diizinkan atau dilarang. Selain memenuhi syarat dan syarat perjanjian, sewa menyewa juga harus sesuai dengan hukum Islam, termasuk menghindari unsur gharar. Jika ada unsur gharar, itu mungkin akan merugikan salah satu pihak atau bahkan merugikan kedua belah pihak, sehingga dapat menyebabkan perselisihan.<sup>5</sup> Salah satu firman Allah SWT yang menjadi landasan Ijarah sebagai berikut:

أَهُمْ يَقْسِمُونَ رَحْمَتَ رَبِّكَ نَحْنُ قَسَمْنَا بَيْنَهُمْ مَعِيشَتَهُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَرَفَعْنَا بَعْضَهُمْ فَوْقَ بَعْضٍ دَرَجَاتٍ لِيَتَّخِذَ بَعْضُهُمْ بَعْضًا سُخْرِيًّا وَرَحْمَتُ رَبِّكَ خَيْرٌ مِمَّا يَجْمَعُونَ

<sup>4</sup> Karim Helmi, *Fiqh Muamalah*, Ed. 1. Cet. 2, (Jakarta: PT. Raja Grafindo, 1997), h. 29.

<sup>5</sup> Puji Hastuti, “Penerapan Akad Ijarah Pada Sistem Sewa Menyewa Sawah (Studi Pada Desa Tanjung Agung Kecamatan Ulumusi Kabupaten Empat Lawang),” *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam* 2698, no. 1507–1512 (2022): 33–265.

Artinya: “Apakah mereka yang membagi-bagi rahmat Tuhanmu? *Kamilah* yang menentukan penghidupan mereka dalam kehidupan dunia dan Kami telah meninggikan sebagian mereka atas sebagian yang lain beberapa derajat, agar sebagian mereka dapat memanfaatkan sebagian yang lain. Rahmat Tuhanmu lebih baik dari apa yang mereka kumpulkan”.

Pohon memiliki manfaat bagi kehidupan manusia salah satunya yaitu buahnya, buahnya menjadi target konsumsi bagi manusia sehingga sangat dibutuhkan pasaran. Pohon untuk berbuah ada masanya sendiri atau secara alami, namun ada juga sistem panen paksa hal ini terjadi karena permintaan pasar meningkat tapi barang tidak ada sehingga harus menemukan jalan alternatif untuk memenuhi permintaan pasar. Dengan meningkatnya kebutuhan pasar ini pemasok pun menemukan cara untuk memenuhi kebutuhan pasar tersebut yaitu dengan menyewa pohon untuk diambil buah secara rutin sehingga kebutuhan pasar dapat terpenuhi secara terus-menerus.

Praktik sewa menyewa pohon juga terjadi di desa Prambatan Lor dimana praktik sewa menyewa pohon sudah dianggap biasa, pohon yang biasa disewakan yaitu pohon mangga. Pohon yang disewakan disini biasanya pohon yang ada dipekarangan rumah yang sudah tua dan besar, pemilik biasanya tidak memiliki niat untuk disewakan tapi dari pihak Penyewalah yang menginginkannya karena dirasa bahwa pohon ini dapat berbuah banyak. Biasanya kontrak sewa menyewa pohon ini selama tahunan bisa satu atau dua tahun, perpanjangan kontrak sewa menyewa juga tergantung dari penyewa sendiri mau diperpanjang atau tidak. Sistem dari sewa menyewa pohon ini yaitu seteah terjadi kontrak dimana pemilik pohon mendapat uang upah/ganti penyewa mulai melakukan perawatan untuk pohon yang disewa. Perawatan ini dilakukan agar pohon cepat berbuah sehingga bisa cepat dipanen, biasanya akan rutin dilakukan penyemprotan obat untuk pohon

Kontrak sewa menyewa pohon ini biasa dilakukan oleh masyarakat secara lisan antara penyewa dan pemilik pohon didalamnya biasa terjadi negosiasi atau penawaran mengenai harga sewa pohon tersebut. Jika sudah deal maka penyewa dipasrahkan dalam hal merawat pohon sesuai kebutuhan dan keinginan penyewa. Namun, dalam praktiknya ada beberapa yang belum sesuai dengan hukum islam karna untuk dikatakan sudah memenuhi kriteria seperti ada rukun dan syarat dari sewa menyewa yang harus terpenuhi.

Dilapangan sering adanya kendala atau permasalahan dari pemilik sendiri yang terkadang memutus atau membatalkan kontrak sewa padahal kontrak sewa belum berakhir karena hal tertentu seperti rumah dan tanah telah berpindah tangan dan pemilik baru tidak menghendaki pohon disewa.

Berdasarkan penjabaran latar belakang yang telah peneliti tulis di atas, maka peneliti tertarik melakukan penelitian terhadap akad sewa menyewa pohon mangga di Desa Prambatan Lor, Kecamatan Kaliwungu, Kabupaten Kudus. Dalam sebuah penulisan yang berjudul **Kajian Fiqh Muamalah Terhadap Sewa Menyewa Pohon Mangga Di Desa Prambatan Lor, Kecamatan Kaliwungu, Kabupaten Kudus.**

#### **B. Fokus Penelitian**

Peneliti melakukan penelitian berjudul “Kajian Fiqh Muamalah Terhadap Sewa Menyewa Pohon Mangga Di Desa Prambatan Lor, Kecamatan Kaliwungu, Kabupaten Kudus” dengan berfokus pada analisis penerepan Akad Ijarah dan ketentuan-ketentuannya yang sudah sesuai aturan hukum islam dalam kegiatan sewa menyewa pohon yang ada yang ada di desa Prambatan Lor.

#### **C. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah dan fokus penelitian yang telah diuraikan di atas, maka dapat dirumuskan masalahnya sebagai berikut:

1. Bagaimana praktik sewa menyewa pohon mangga di Desa Prambatan Lor, Kecamatan Kaliwungu, Kabupaten Kudus?
2. Apa saja faktor-faktor yang mempengaruhi adanya praktik sewa menyewa pohon di Dsa Prambatan Lor, Kecamatan Kaliwungu, Kabupaten Kudus?
3. Bagaiman analisis fiqh muamalah terhadap praktik sewa menyewa pohon mangga di Desa Prambatan Lor, Kecamatan Kaliwungu, Kabupaten Kudus?

#### **D. Tujuan Penelitian**

Adapun tujuan penelitian yang ingin dicapai peneliti adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui praktik sewa menyewa pohon mangga di Desa Prambatan Lor, Kecamatan Kaliwungu, Kabupaten Kudus.

2. Untuk mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi adanya praktik sewa menyewa pohon mangga di Dsa Prambatan Lor, Kecamatan Kaliwungu, Kabupaten Kudus?
3. Untuk mengetahui analisis fiqh muamalah terhadap praktik sewa menyewa pohon mangga di Desa Prambatan Lor, Kecamatan Kaliwungu, Kabupaten Kudus.

#### **E. Manfaat Penelitian**

Peneliti berharap penelitian inidapat memberikan manfaat yang baik secara teoritis maupun praktis, yaitu sebagai berikut:

##### 1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi ilmu pengetahuan dan dapat memperkaya wawasan seputar Akad Ijarah terhadap sewa menyewa serta menambah literatur dalam pengembangan ilmu fiqh muamalah pada umumnya dan dapat menyempurnakan penelitian terdahulu.

##### 2. Manfaat Praktis

###### a. Bagi Peneliti

Penelitian ini untuk meningkatkan kemampuan peneliti dalam melaksanakan penelitian berkaitan dengan akad muamalah dalam sewa menyewa, serta menerapkan dan mengembangkan ilmu-ilmu yang didapat selama masa perkuliahan berkenaan dalam akad muamalah.

###### b. Bagi Masyarakat

Hasil penelitian ini diharapkan dapat meningkatkan pemahaman masyarakat, terutama masyarakat Desa Prambatan Lor dan juga semua pihak yang terkait dalam sewa menyewa pohon mangga di Desa Prambatan Lor.

#### **F. Sistematika Penulisan**

Sistematika di sini bertujuan untuk memberikan gambaran tentang apa yang akan menjadi pokok bahasan skripsi sehingga pembaca dapat memahami dan memahami masalah yang akan dibahas. Sistematika tersebut dibagi menjadi tiga bagian yaitu:

##### 1. Bagian Muka

Bagian ini berisi halaman sampul, halaman judul, halaman pembimbing, halaman pernyataan, halaman motto, halaman persembahan, halaman kata pengantar, abstrak, dan halaman daftar isi.

##### 2. Bagian Isi

BAB I: Pendahuluan, pada bab ini berisi tentang latar belakang, fokus penelitian, rumusan masalah, tujuan

penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika penulisan skripsi.

BAB II: Kajian pustaka, pada bab ini tentang teori-teori yang berkaitan dengan judul penelitian dan dijadikan referensi oleh penulis, peneliti terdahulu, dan kerangka berpikir.

BAB III: Metode Penelitian, pada bab ini berisi terdiri dari jenis penelitian dan pendekatan yang digunakan, setting penelitian, subjek penelitian, sumber data, teknik pengumpulan data, pengujian keabsahan data, dan teknik analisis data

BAB IV: Hasil Penelitian dan Pembahasan, pada bab ini berisi tentang gambaran objek penelitian, deskripsi data penelitian, dan analisis data penelitian.

BAB V: Penutup, pada bab ini berisi kesimpulan dari hasil penelitian, saran-saran, dan dokumentasi.

3. Bagian Akhir

Terdiri dari daftar pustaka dan lampiran-lampiran yang dibutuhkan dalam penelitian.